



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2016/PA Mks

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Pegawai, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-1, pekerjaan SPG, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 596/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 22 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2003 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Soppeng Riaja,, Kabupaten Baru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/09A/2003, tanggal 17 Mei 2003;

Hal. 1 dari 12 Hal.Put.596/Pdt.G/2016/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Sungguminasa, kabupaten Gowa;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 12 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, lahir tanggal 3 November 2003;
  - b. ANAK, lahir tanggal 16 Maret 2006;
  - c. ANAK, lahir tanggal 25 September 2008;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dimana Termohon pernah marah-marah saat Pemohon bermaksud untuk meminjam uang pada koperasi tempat kerja Pemohon untuk gunakan sebagai panjar handphone Termohon yang rusak, namun Termohon mempersoalkan karena handphone tersebut harus di kredit;
  - b. Termohon pernah meminta untuk meneeraikan Pemohon;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai sekarang.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappoeini dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PENGGUGAT) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappoeini dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Hj. Nuraeni S, S.H., M.H., ternyata upaya mediasi tersebut.

**Hal. 3 dari 12 Hal.Put.596/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat menyampaikan jawabannya karena tidak hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti saksi**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 44/09A//2003, tanggal 17 Mei 2003, , telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P).

**B. Saksi-saksi:**

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Clening Service, tempat tinggal di Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Gowa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon.
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon juga pernah minta supaya Pemohon menceraikan saja.

**Hal. 4 dari 12 Hal.Put.596/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang dan selama itu tidak ada komunikasi lagi diantara mereka.
  - Bahwa Termohon masih datang ke rumah Pemohon kadang 3 bulan sekali itupun hanya untuk menemui anaknya saja.
  - Bahwa pekerjaan Pemohon karyawan kontrak pada Kantor PLN Gowa.
  - Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon menyatakan sulit untuk kembali rukun.
2. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Travel, tempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Pankkukang, Kota Makassar.,  
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon, karena anak lebih suka dan senang dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami, Termohon juga pernah minta supaya diceraikan saja.
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon juga sering curhat kepada saksi tentang keadaan

**Hal. 5 dari 12 Hal.Put.596/Pdt.G/2016/PA Mks**



rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.

- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon menyatakan sudah sulit untuk rukun dengan Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan menerima kesaksian tersebut sedangkan Termohon tidak dapat memberikan tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu apapun dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada Permohonannya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di muka sidang.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, berdasarkan laporan mediator Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.. Tanggal 19 April 2016 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim selalu berupaya secara maksimal mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun lagi, tetapi tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

**Hal. 6 dari 12 Hal.Put.596/Pdt.G/2016/PA Mks**



Peradilan Agama dan Pasal 154 ayat (1) Rbg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sehingga kalau Pemohon pulang malam karena bertugas dan menjaga pasien di rumah sakit sebagai Mahasiswa kedokteran, Termohon selalu marah-marah dan pernah memukul Pemohon.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana angka 1 sampai 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

**Hal. 7 dari 12 Hal.Put.596/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus, sehingga tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak pernah lagi melayani Pemohon sebagai suami.



3. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama itu tidak saling memperdulikan lagi.
4. Bahwa teman Pemohon telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi

**Hal. 9 dari 12 Hal.Put.596/Pdt.G/2016/PA Mks**



komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Quhan, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat

**Hal. 10 dari 12 Hal.Put.596/Pdt.G/2016/PA  
Mks**



dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

*Artinya:* Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

**Hal. 11 dari 12 Hal.Put.596/Pdt.G/2016/PA  
Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Baru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Maddatuang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Hal. 12 dari 12 Hal.Put.596/Pdt.G/2016/PA  
Mks**



Ttd

Ttd

Drs. H. Maddatuang

Drs. H. M. Anas Malik, S.H, M.H

Ttd

Drs. Muhammad Thamrin A, M.H

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Dra. Hanisang**

**Perincian Biaya Perkara**

**Pendaftaran** : Rp. 30.000,00

**Administrasi** : Rp. 50.000,00

**Panggilan** : Rp. 720.000,00

**Redaksi** : Rp. 5.000,00

**Materai** : Rp. 6.000.00

**Jumlah** : Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah)

**Untuk Salinan  
Panitera**

**Drs. H. Jamaluddin.**

**Hal. 13 dari 12 Hal.Put.596/Pdt.G/2016/PA  
Mks**